

**TRADISI MITONI DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN :  
STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA  
DAN TOKOH PERSATUAN ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD AHDA SABILA**

**18103060038**

**PEMBIMBING:**

**H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.**

**19800908 201101 1 005**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Tradisi *mitoni* adalah perayaan tujuh bulan usia kehamilan. *Mitoni* artinya menjelang *pitu* yang dalam bahasa Jawa artinya tujuh. *Mitoni* dilaksanakan untuk mensyukuri kesehatan ibu bayi janin atau yang sifatnya tolak bala. Di daerah tertentu, budaya ini juga disebut *tingkeban*. *Mitoni*, *ningkebi*, atau *tingkeban* biasanya dilaksanakan pada hari Selasa atau Sabtu pada tanggal gasal sesuai dengan adat istiadat yang ada. Seyogyanya antara tanggal tujuh dan lima belas menurut kalender Jawa. *Mitoni* diadakan sebagai rasa syukur atas kesehatan janin bayi serta ibu yang mengandungnya, dan memohon untuk tidak terjadi kesusahan maupun kesukaran yang menimpa ibu dan bayi. Lebih lanjut, keyakinan yang kuat akan pentingnya tradisi *mitoni* tersebut bahkan membuat sebagian besar masyarakat memandang *mitoni* sebagai sebuah kewajiban. Masyarakat berkeyakinan bahwa maksud dan tujuan pokok dari diselenggarakannya tradisi *mitoni* adalah agar janin yang ada di dalam kandungan dan ibu yang mengandung senantiasa memperoleh keselamatan. Melihat prosesi dan keyakinan di atas, para ulama memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebagian ulama melarang jenis ritual seperti ini, karena tidak ada syariat yang mendasarinya. Tujuannya tak lain untuk membendung munculnya bidah yang jelas-jelas merusak agama. Hal inilah yang melatarbelakangi penyusun melakukan penelitian ini, dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana praktik *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan? (2) Bagaimana pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama, dan tokoh Persatuan Islam di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan terhadap praktik tradisi *mitoni* yang banyak terjadi di kalangan masyarakat muslim? (3) Bagaimana praktik tradisi *mitoni* dalam pandangan hukum Islam? Tujuan penelitian ini guna (1) Mendeskripsikan praktik *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. (2) Menjelaskan pandangan pendapat tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tentang *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, (3) Mendeskripsikan perbedaan dan persamaan pendapat antara tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tentang *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data dikumpulkan langsung dari lapangan dengan berbagai metode, yakni wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *deskriptif-analisis-komparatif*, yaitu suatu analisis masalah yang berpedoman pada upaya untuk membandingkan dua konsep atau lebih untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan sosiologi dengan teori Dialektika Budaya dengan al-Qur'an dan pendekatan *Us}u>l Fikih* dengan menggunakan teori *al-'Urf*.

Dari penelitian ini tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa tradisi *mitoni* merupakan *al-'Urf as-S}ah}i>h}* sehingga perlu dilaksanakan dan dilestarikan. Sedangkan tokoh Persatuan Islam berpendapat bahwa tradisi *mitoni* merupakan *al-'Urf al-Fa>sid*. Hal ini memunculkan perbedaan yang signifikan antara pendapat para tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam terkait eksistensi tradisi *mitoni*. Akan tetapi, dalam praktik *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan masih mengandung unsur *al-'Urf al-Fa>sid* karena ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil juga terdapat *at-Tagyi>r*, hal ini dapat dilihat dari bacaan-bacaan baik atau *kalimah t{ayyibah* dalam pelaksanaannya, dan terdapat upaya keras yang senantiasa dilakukan oleh tokoh agama untuk merubah penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi *al-'Urf as-S}ah}i>h}*.

Kata kunci : *Mitoni, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Us}u>l Fikih, al-'Urf*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Ahda Sabila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ahda Sabila

NIM : 18103060038

Judul : "Tradisi Mitoni di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan : Studi Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Persatuan Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juni 2022 M

23 Zulkaidah 1443 H

Pembimbing

H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si.  
19800908 201101 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-930/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI MITONI DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN : STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH PERSATUAN ISLAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AHDA SABILA  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18103060038  
 Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2022  
 Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62c676d7a45f2



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62c3743461201



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 625bb0e6e9a2



Yogyakarta, 28 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62c78ead97d7a



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ahda Sabila  
Nim : 18103060038  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TRADISI MITONI DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN : STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH PERSATUAN ISLAM"** adalah asli. Hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Juni 2022 M  
9 Zulkaidah 1443 H  
Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALAYATA  
YOGYAKARTA




Ahmad Ahda Sabila  
18103060038

**MOTTO**

*“Apapun yang terjadi, tetaplal bernapas.”*

*-Jack Kahuna Laguna-*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Abi Muchammad Ridho dan Ibu Indah Lestari

Abang Ikhlasul Amal dan Kakak Izzatu Lillah yang selalu mensupport

Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat

Teman-temanku semua yang terus mendampingi

Serta almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta Marbutah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

#### 3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Źukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

## E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ā
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	yas'ā
	Ditulis	ī
	Ditulis	karīm
	Ditulis	ū
	Ditulis	furūḍ

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
	Ditulis	au
	Ditulis	qaul

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

## 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

## 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahrū Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.





## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puja-puji syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penulisannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *S}ala>llahu 'alaihi wa sallam* yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul : “Tradisi Mitoni di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan : Studi Perbandingan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh Persatuan Islam” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) pada program studi perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung, materil atau non-materil. Oleh karena itu maka izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta staffnya.

3. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk Abi Muchammad Ridho dan Ibu Indah Lestari yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Abang Ikhlasul Amal dan Kakak Izzatu Lillah yang selalu memberikan doa dan dukungannya baik materi maupun non-materi.
9. Terimakasih kepada teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2018
10. Terimakasih juga kepada teman teman KKN 105 Padukuhan Kerten, Kalurahan Imogiri, Kepanewon Imogiri, Bantul yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Terima kasih kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, Bapak Camat Kecamatan Bangil, PD Persatuan Islam Pasuruan, MWCNU Bangil dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.
12. Serta seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 23 Juni 2022 M

23 Zulkaidah 1443 H

Penulis,



Ahmad Ahda Sabila

18103060038



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>TRADISI MITONI DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN : STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH PERSATUAN ISLAM.....</b>	<b>0</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teoretik.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II DIALKETIKA AL-QUR’AN DENGAN BUDAYA DAN AL-‘URF ....</b>	<b>26</b>
<b>A. Dialektika al-Qur’an dengan Budaya.....</b>	<b>26</b>
<b>B. Al-‘Urf.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian <i>al-‘Urf</i> .....	35
2. Macam-macam al-‘Urf.....	35
3. Hukum al-‘Urf.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN BANGIL DAN PRAKTIK TRADISI MITONI .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Gambaran Umum Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.....</b>	<b>38</b>
1. Keadaan Geografis .....	38

2. Keadaan Demografis .....	40
3. Keadaan Pendidikan .....	41
4. Keadaan Keagamaan .....	42
5. Keadaan Ekonomi .....	44
6. Keadaan Sosial Budaya .....	45
<b>B. Tradisi Mitoni .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Tradisi Mitoni.....	46
2. Asal-Usul Tradisi Mitoni.....	50
3. Tatacara Tradisi Mitoni .....	51
<b>C. Tradisi Mitoni di Kecamatan Bangil .....</b>	<b>53</b>
<b>D. Pendapat Tokoh Agama .....</b>	<b>59</b>
1. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama.....	59
2. Pendapat Tokoh Persatuan Islam.....	68
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN PERSATUAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI MITONI DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Analisis Praktik Tradisi Mitoni Berdasarkan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Analisis Praktik Tradisi Mitoni Berdasarkan Pandangan Tokoh Persatuan Islam .....</b>	<b>76</b>
<b>C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Persatuan Islam .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Ulumul Qur'an.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis .....</b>	<b>83</b>
<b>C. Fikih/Usul Fikih .....</b>	<b>83</b>
<b>D. Putusan .....</b>	<b>83</b>
<b>E. Jurnal.....</b>	<b>84</b>
<b>F. Lain-lain .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>

<b>Lampiran 1: Terjemah al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing.....</b>	<b>i</b>
<b>Lampiran 2: Biografi Ulama dan Tokoh.....</b>	<b>viii</b>
<b>Lampiran 3: Izin Penelitian.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Lampiran 4: Pedoman Wawancara.....</b>	<b>xv</b>
<b>Lampiran 5: Transkrip Wawancara.....</b>	<b>xvii</b>
<b>Lampiran 6: Surat Bukti Wawancara.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara.....</b>	<b>xxxviii</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>xliv</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai banyak pulau sehingga terciptalah budaya yang beranekaragam sebagai cerminan dari kekayaan negara. Diantara keanekaragaman budaya yang tumbuh dan masih lestari pada setiap bangsa adalah kepercayaan masyarakat. Keyakinan masyarakat yang diturunkan oleh leluhur kepada masyarakat sekarang memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa Indonesia. Tidak hanya menjadi salah satu akar tumbuh kembang budaya Indonesia dan menggambarkan ciri-ciri budaya lokal, tetapi juga memberikan arti yang sarat dan bernilai untuk keberlangsungan hidup manusia dalam kepercayaan masyarakat.<sup>1</sup> Tradisi *mitoni* merupakan salah satu bentuk kepercayaan dari beranekaragam kepercayaan lain yang masih bertahan dan masih kental dalam masyarakat Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Tradisi *mitoni*, atau *ningkebi*, atau *tingkeban* adalah tradisi untuk memperingati usia kehamilan yang ketujuh bulan. *Mitoni* diambil dari bahasa Jawa yang mempunyai arti menjelang *pitu*, *pitu* sendiri bermakna tujuh. *Mitoni* diadakan sebagai rasa syukur atas kesehatan janin bayi serta ibu yang mengandungnya, dan

---

<sup>1</sup> Suyami, *Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta: Refleksi Mithologi dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Kepel Press 2008), hlm. 1.

memohon untuk tidak terjadi kesusahan maupun kesukaran yang menimpa ibu dan bayi. Di sebagian daerah lain *mitoni* disebut juga dengan *tingkeban*. *Mitoni* diadakan untuk mengharap semoga kelak anak yang akan lahir menjadi saleh atau salehah, menghormati orang tuanya, rezekinya berlimpah, serta bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Dan *mitoni* untuk ibu yang sedang hamil anak ketiga, anak kelima, dan seterusnya dalam hitungan gasal atau yang biasa disebut dengan kehamilan *medeking*<sup>2</sup> juga dilaksanakan selamatan.<sup>3</sup>

Tradisi *mitoni*, *ningkebi*, atau *tingkeban* biasanya dilaksanakan pada tanggal ganjil di hari Selasa atau Sabtu sesuai dengan adat istiadat yang ada. Seyogyanya *mitoni* diadakan antara tanggal tujuh sampai lima belas dalam kalender Jawa. Tanggal ganjil dipilih berdasarkan unsur yang melambangkan kehamilan tujuh bulan, yang dalam hitungan angka tujuh masuk kedalam bilangan ganjil. Selain itu, biasanya *mitoni* dilaksanakan pada siang hari mulai jam sebelas siang.<sup>4</sup>

Tradisi *mitoni* membutuhkan beberapa peranti, antara lain: *woh-wohan*<sup>5</sup>, dua *punar*<sup>6</sup>, bunga *setaman*<sup>7</sup>, daun *dadap srep*<sup>8</sup>, daun beringin, daun andong, *janur*<sup>9</sup>, dan mayang<sup>10</sup>. Selain itu, pada acara *mitoni* juga disediakan berbagai macam *jenang*,

---

<sup>2</sup> Disebut *medeking* karena hamil pada hitungan gasal ini sang ibu hamil merasakan keadaan yang berat dan sakit sekali, yang tidak terjadi pada kehamilan anak pertama dan kedua.

<sup>3</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 132.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Beberapa buah dari pohon tertentu.

<sup>6</sup> Dua nasi kuning.

<sup>7</sup> Bunga tujuh rupa.

<sup>8</sup> Daun dadap serep.

<sup>9</sup> Daun muda dari beberapa jenis palma besar.

<sup>10</sup> Tongkol bunga palem

diantaranya *jenang abang*<sup>11</sup>, *jenang putih*<sup>12</sup>, *jenang kuning*<sup>13</sup>, *jenang ireng*<sup>14</sup>, *jenang waras*<sup>15</sup>, *jenang sengkolo*<sup>16,17</sup>. Adapun persiapan dan perlengkapan dalam upacara tradisi *mitoni* antara lain *sajen*<sup>18</sup>, siraman, pesta dan persiapan di kamar mandi, penyiapan tumpeng robyong, yaitu nasi yang disusun menjadi kerucut dan diletakkan di keranjang bambu dengan lauk pauk, serta disiapkan lima macam bubur (bubur *baro-baro*<sup>19</sup>, bubur merah, merah putih, bubur putih dan palang).

Kebanyakan orang Jawa masih mempraktikkan tradisi *mitoni*. Norma-norma kehidupan orang Jawa yang terikat oleh aspek sejarah, adat istiadat, dan agama menjadi dasar dalam membentuk masyarakat menjadi suatu kesatuan.<sup>20</sup> Dengan demikian, mentalitas orang Jawa dalam memandang kehidupan dibentuk oleh adat-istiadat tradisional Jawa, kepercayaan Hindu dan ajaran Islam.<sup>21</sup>

Sebelum datangnya Islam, pada awalnya tradisi *mitoni* memiliki tujuan sebagai pemujaan dan permohonan bantuan kepada Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri.

---

<sup>11</sup> Bubur merah. Bubur ini terbuat dari beras dengan diberi bumbu sedikit garam dan dicampur dengan gula Jawa sehingga berwarna merah

<sup>12</sup> Bubur putih. Bubur ini terbuat dari beras dengan diberi bumbu sedikit garam.

<sup>13</sup> Bubur kuning. Bubur ini terbuat dari beras dengan dicampur buah labu kuning.

<sup>14</sup> Bubur hitam. Bubur ini terbuat dari beras ketan hitam yang dipadu dengan kuah santan segar dan wangi daun pandan.

<sup>15</sup> *Jenang Waras* atau yang biasa disebut juga dengan *jenang sumsum* adalah bubur yang terbuat dari tepung beras dengan kuah berupa air rebusan gula merah.

<sup>16</sup> Bubur dengan komposisi *jenang abang* lebih banyak dengan tambahan sedikit *jenang putih* di tengahnya.

<sup>17</sup> Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. (Yogyakarta: Soemodidjaja Mahadewa, 2009), hlm. 39.

<sup>18</sup> Sesaji.

<sup>19</sup> Bubur ini terbuat dari *bekatul* atau tepung kulit beras dan di atasnya diberi potongan kecil-kecil gula merah.

<sup>20</sup> Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 4.

<sup>21</sup> Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: Hanindita, 2000), hlm. 67.

Seiring perkembangan zaman, kehadiran dan perkembangan Islam di masyarakat telah mengubah praktik tradisi *mitoni* menjadi tradisi yang Islami, serta menyisipkan nilai-nilai keislaman dan memanjatkan doa-doa yang ditujukan kepada Allah *Subh}a>nahu wa ta'a>la*.

Secara historis, Nabi Muhammad *S}ala>llahu 'alaihi wa sallam* dalam menyikapi kebudayaan selalu mengambil tindakan yang bijak dalam perkembangan dakwah Islam di Mekkah dan Madinah, meninggalkan secara tidak langsung, belum lagi menghancurkan seluruh tempat yang ada dan berlaku di masyarakat saat itu. Secara umum, reaksi terhadap keberadaan kearifan dan budaya lokal pada saat itu terbagi menjadi tiga model, yaitu perubahan / *refactoring*, penerimaan dan perbaikan, dan pelarangan atau penghentian pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Agama adalah cerminan dari kehendak Tuhan yang secara konseptual bersifat mutlak. Tapi jika menyangkut manusia, pemahaman akan agama dapat menjadi dinamis atau fleksibel dikarenakan latar belakang dan kemampuan orang berbeda-beda. Dengan demikian, kemampuan memahami atau tangkapan informasi dari agama pada setiap orang akan berbeda. Islam menilai kearifan lokal, adat istiadat, tradisi maupun budaya yang terjadi di masyarakat mempunyai sebab-akibat dan kekuatan hukum. Seperti salah satu aturannya yang digunakan untuk menjawab terkait kebudayaan, tradisi, atau adat istiadat yang berada di masyarakat yaitu *Al-'A<datu al-Muhakamatu* (kebiasaan menjadi sumber hukum).

---

<sup>22</sup> Suparji, "Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. V:1, (Maret 2019), hlm. 23-24.

Perlu ditekankan bahwa teori kebiasaan ini didasarkan pada adanya realitas sosial, dimana semua gaya hidup ditentukan oleh nilai-nilai yang dianggap sebagai norma kehidupan, dan setiap orang dalam masyarakat didasarkan pada sesuatu yang dianggap mempunyai nilai tatkala melakukan sesuatu, sehingga masyarakat memiliki pola hidup dan kehidupannya yang dibentuk secara khusus berdasarkan nilai-nilai bersama.

Hukum Islam yang bersifat fleksibel dan dinamis yang dapat mengikuti perkembangan zaman, menjadikannya dalam memandang praktik yang tumbuh berkembang di masyarakat adalah suatu peristiwa yang harus dicermati, sehingga terbentuklah suatu kaidah hukum yang sesuai dengan realitas zaman yang kemudian disebut dengan *al-'Urf*. *Al-'Urf* adalah sesuatu yang bisa diterima oleh jiwa dengan rasa nyaman, kemudian nalar manusia bisa menerima dengan baik, dan manusia memberlakukannya secara terus menerus dengan syarat tidak berlawanan dengan ketentuan hukum yang berada al-Qur'an dan Hadis. Dari segi kebenarannya, *al-'Urf* terbagi menjadi dua: *al-'Urf as-S}ah}i>h}* dan *al-'Urf al-Fa>sid*. *Al-'Urf as-S}ah}i>h}* adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, sedangkan *al-'Urf al-Fa>sid* adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang berlawanan dengan al-Qur'an dan Sunnah. *Al-'Urf al-Fa>sid* ini tidak dapat menjadi sumber hukum dikarenakan bertentangan dengan syariat.

Seiring perkembangan zaman, perselisihan di kalangan tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi *mitoni* menimbulkan banyak perbedaan pendapat,

meskipun di dalam ritual tradisi *mitoni* disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, seperti doa-doa yang dipanjatkan. Dengan adanya penyesuaian ini, terdapat pendapat yang memperbolehkan dan terdapat pula yang tidak memperbolehkan, dengan alasan bahwa tradisi *mitoni* adalah bidah. Alasan perbedaan pendapat ini adalah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan tradisi *mitoni*, dan tidak ada pedoman dasar dari al-Qur'an dan Hadis.

Dari akar masalah tersebut, peneliti berusaha menggali pendapat mengenai hukum melaksanakan tradisi *mitoni*, apakah tradisi ini termasuk ke dalam *al-'Urf as-S}ah{i>h}* atau *al-'Urf al-Fa>sid*. Dengan cara ini, peneliti berharap dapat memetakan pandangan-pandangan tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat tentang tradisi *mitoni* di antara orang-orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat, guna memahami keragaman pandangan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tokoh agama dari dua organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia. Hal ini karena tokoh-tokoh tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang jelas dan akurat.

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan berdasar pada kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan mayoritas beragama Islam dan berasal dari ormas yang berbeda. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat. Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia menjadi ormas yang banyak dianut oleh masyarakat



Bangil. Namun, terdapat juga masyarakat Bangil yang menganut ormas Persatuan Islam. Hal ini karena ulama dari kalangan Persatuan Islam yaitu A. Hassan atau yang sering dikenal dengan Hassan Bandung atau Hassan Bangil mendirikan pondok pesantren Persatuan Islam di Kecamatan Bangil. Tak hanya kental dengan kepercayaan agama Islamnya, tradisi-tradisi atau budaya warisan leluhur juga masih dipegang erat dan sering dilaksanakan oleh masyarakat Bangil, salah satunya dengan melakukan tradisi *mitoni* setiap usia kandungan ibu mencapai usia tujuh bulan kehamilan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan pandangan para tokoh-tokoh ormas Islam terkait hukum melaksanakan tradisi *mitoni* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, maka penelitian ini diberi judul **TRADISI MITONI DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN : STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH PERSATUAN ISLAM.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan diteliti. Adapun hal-hal penting tersebut yang menjadi permasalahan pokok dan akan dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *mitoni* yang dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana pandangan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Persatuan Islam di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan terhadap praktik tradisi *mitoni* yang banyak terjadi di kalangan masyarakat muslim?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mendeskripsikan praktik *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
- b. Menjelaskan pandangan pendapat tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tentang *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan,
- c. Mendeskripsikan perbedaan dan persamaan pendapat antara tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam tentang *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum

Islam khususnya dalam masalah ibadah amaliah. Dalam hal ini membandingkan beberapa variabel yang berbeda.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah khazanah pengetahuan mendalam bagi masyarakat luas tentang tradisi *mitoni* yang merupakan tradisi budaya Jawa warisan nenek moyang.

#### E. Tinjauan Pustaka

Tradisi *mitoni* merupakan salah satu adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Jawa, dan masih diwariskan secara turun-temurun. Namun, sulit untuk menemukan buku-buku yang spesifik dan terperinci tentang pembahasan ini. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan referensi, pedoman dan dukungan untuk analisis permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti telah melakukan sedikit kajian kepustakaan dari karya ilmiah sebelumnya mengenai tradisi *mitoni* yang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian lain yang terkait dengan penulisan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian mengenai masalah *mitoni* ini yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Muhamad Mustaqim dengan judul “Pergeseran Tradisi *Mitoni*: Persinggungan antara Budaya dan Agama”.<sup>23</sup> Pembahasan dalam jurnal ini tentang praktik tradisi *mitoni* di Dukuh Kedungbanteng, Kecamatan Karanganyar, Demak, yang bercorak *antropologis* dan dengan menggunakan metode pendekatan *observasi*

---

<sup>23</sup> Muhamad Mustaqim, “Pergeseran Tradisi *Mitoni*: Persinggungan antara Budaya dan Agama”, *Jurnal Penelitian*, Vol XI:1, (Februari 2017).

*partisipatoris*. Jurnal Muhammad Mustaqim lebih memfokuskan antara persinggungan budaya dan agama di Dukuh Kedungbanteng, Kecamatan Karanganyar, Demak. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya menggunakan metode pendekatan *analisis-komparatif* dengan pengumpulan data melalui metode wawancara dan memetakan pendapat para tokoh di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan terhadap praktik tradisi *mitoni* yang dilaksanakan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Iswah Adriana dengan judul “*Neloni, Mitoni* Atau *Tingkeban*: (Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)”.<sup>24</sup> Pembahasan dalam artikel jurnal ini menggunakan metode kajian pustaka. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan dan dengan pendekatan *analisis-komparatif* dan memetakan pendapat para tokoh di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan terhadap praktik tradisi *mitoni* yang dilaksanakan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Agung Setiyawan dengan judul “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*‘Urf*) Dalam Islam”.<sup>25</sup> Pembahasan dalam jurnal ini memfokuskan tentang kaidah-kaidah diterima atau tidaknya suatu budaya dalam perspektif agama. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya mengenai hukum pelaksanaan tradisi *mitoni* dalam

---

<sup>24</sup> Iswah Adriana, “*Neloni, Mitoni* Atau *Tingkeban*: (Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)”, *Jurnal Karsa*, Vol XIX:2, (Tahun 2011).

<sup>25</sup> Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*‘Urf*) Dalam Islam”, *Jurnal Esensia*, Vol. XIII:2, (Juli 2012).

perspektif hukum Islam yang digali dari pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Persatuan Islam di Kecamatan Bangil.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Umi Machmudah dengan judul “Budaya Mitoni: Analisis Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi”.<sup>26</sup> Pembahasan dalam jurnal ini memfokuskan tentang analisis terhadap nilai-nilai keislaman dalam membangun semangat ekonomi pada pelaksanaan budaya *mitoni*. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya mengenai keabsahan melaksanakan tradisi *mitoni* dalam perspektif hukum Islam yang digali berdasarkan pendapat tokoh ormas Islam di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya tentang praktik tradisi *mitoni* tentunya peneliti menginginkan sesuatu yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dijelaskan mengenai hukum melaksanakan tradisi *mitoni* yang digali dari pendapat para tokoh agama. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini tentunya bukan penelitian yang baru, akan tetapi penggunaan metodologi dan teknik pengumpulan data yang berbeda dalam penelitian ini juga akan membuahkan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>26</sup> Umi Machmudah, “Budaya Mitoni (Analisis Nilai- Nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi)”, *Jurnal al-Harakah*, Vol. XVIII:2, (Tahun 2016).

## F. Kerangka Teoretik

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dikerjakan dalam masyarakat melalui penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>27</sup> Agama dalam bentuknya yang sangat sederhana di masyarakat, sudah mengandaikan adanya dzat yang agung, dzat yang memiliki kekuatan, dan bisa memberi pertolongan kepada manusia disaat manusia berada dalam kesulitan. Pemikiran sederhana tentang kekuatan di luar diri manusia ini, kemudian disistematisasikan dalam kepercayaan kepada benda-benda keramat, azimat, roh nenek moyang, para dewa, dan terus mengalami penyempurnaan akhirnya kepada Tuhan. Perkembangan keyakinan masyarakat dari yang sederhana sampai ke titik sempurna. penguatan kepercayaan atau keyakinan secara evolusioner inilah yang menghantarkan manusia berhasil melewati dari *polytheistik* dalam kepercayaan, menjadi *monotheistik* mempercayai atau mengimani kepada Allah. Setelah manusia bertauhid, maka kepercayaan manusia dituntun dengan benar, dan beribadah hanya kepada Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Penolong dan Maha Pengasih kepada semua makhluk-Nya.<sup>28</sup>

Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme dalam kepercayaanya. Dalam keagamaannya masyarakat Indonesia memeluk agama seperti Hindu, Buddha, dan Kristen. Di sisi lain, masyarakat

---

<sup>27</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 959.

<sup>28</sup> Khoiro Ummatin, *Sejarah Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 125.



Indonesia sudah memiliki budaya dan tradisi yang kuat, keberadaannya juga hampir menyamai kedudukan agama, sehingga budaya dan tradisi tersebut harus disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, budaya dan tradisi lokal tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tauhid. Dalam perspektif sosiologis dan antropologis, tipologi masyarakat Jawa berdasarkan kepercayaan, agama, preferensi etnis dan ideologi politik yang berkaitan dengan religiusitas masyarakat, dapat digeneraslisasikan menjadi tiga tipe utama yang mencerminkan moral organisasi kebudayaan masyarakat Jawa, yaitu masyarakat Abangan, masyarakat Santri, dan masyarakat Priyayi.<sup>29</sup>

Tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil dianggap sebagai kegiatan yang sakral oleh sebaagian masyarakat Kecamatan Bangil. Dalam perkembangannya, tradisi ini tidak terlepas dari peran masyarakat dan agama. Tradisi *mitoni* dalam masyarakat Jawa merupakan salah satu budaya yang masih dilestarikan setealah masuknya Islam. Penyelenggaraan upacara adat atau aktivitas ritual mempunyai arti bagi warga masyarakat yang bersangkutan, selain sebagai permohonan terhadap roh leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>30</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, dan juga merupakan agama terakhir dalam sejarah para nabi dan syariat agama. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam akan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

<sup>30</sup> Tashadi, Upacara Tradisional DIY, (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Daerah, 1992), hlm. 2.

menghadapi banyak ajaran dan budaya yang sudah ada di masyarakat. Penolakan dan penerimaan Islam oleh masyarakat tentu saja tidak hanya didasarkan pada pembelaan teologis, tetapi Islam harus melengkapi interaksinya pada masalah kemanusiaan, budaya, dan tradisi masyarakat.<sup>31</sup> Dalam interaksi antara Islam dan budaya lokal, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan. Terdapat argumentasi yang menjadi pegangan bahwa tidak semua budaya atau tradisi dalam kehidupan masyarakat harus dimusnahkan sebab tidak berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadis. Karena dalam budaya atau tradisi tersebut didapati kebaikan dan kemaslahatan dalam kelangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam Islam, terdapat tiga model dialektika antara al-Qur'an dengan budaya lokal, yaitu:<sup>32</sup>

1. Model *Tahmi*: peran yang dimainkan Islam dengan model ini adalah menerima dan menyempurnakan budaya lokal dengan cara-cara elegan dan Islami. Model perdagangan dan penghormatan bulan-bulan haram, haji dan umrah, merupakan kebiasaan yang sudah berjalan sebelum Islam datang. Berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan substansinya, dalam pandangan Islam memang harus disempurnakan. Sumbangan prinsip-prinsip Islam terhadap budaya lokal yang

---

<sup>31</sup> Khoiro Ummatin, *Sejarah Islam dan Budaya Lokal*, hlm. 199.

<sup>32</sup> Ali Sodikin, "Tradisi Lokal dalam Hukum Islam," dalam Sri Wahyuni, dkk., (ed), *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: QMedia, 2012), hlm. 97-101.

demikian, menjadikan reaksi masyarakat pengampu budaya lokal menjadi lebih lunak dan lebih bisa menerima ajaran Islam.

2. Model *Tagyir* : Islam dengan model ini menerima keberadaan tradisi, tetapi Islam mengubah atau merekonstruksi cara pemberlakuannya. Tradisi masyarakat masih tetap ada tapi pelaksanaannya dirubah sehingga tidak bertentangan prinsip dengan tauhid. Sejak dulu masyarakat sudah punya tradisi berpakaian menutup aurat perempuan, perkawinan, warisan, adopsi dan *qisas-diyat*. Semua tradisi masyarakat tersebut dirubah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam
3. Model *Tahiri* : model ini Islam secara tegas melarang atau menghentikan pelaksanaannya, karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi judi, minum khamar, riba, dan perbudakan sudah lama berlaku di masyarakat, dengan datangnya Islam semua harus dihentikan, ditolak dan tidak ditolerir lagi.

Sejak turunnya ajaran Islam, sudah terdapat interaksi dan akulturasi antara al-Qur'an dan budaya lokal. Dalam proses interaksi dan akulturasi, terwujudnya respon yang berbeda-beda terhadap tradisi yang sudah ada menunjukkan bahwa Islam tidak menjaga jarak dan membatasi dengan budaya, melainkan menjadi media penyampai ajaran Islam yang universal.

Tradisi *mitoni* memang tidak pernah diatur baik dalam al-Qur'an dan Hadis maupun dalam undang-undang. Namun ini menjadi penting jika suatu masyarakat

meyakini adanya praktik tradisi *mitoni* tersebut. Bagi semua Muslim, segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidup harus mematuhi kehendak Allah sebagai realisasi dari keimanan kepad-Nya. Kehendak Allah terletak pada kumpulan wahyu yang disampaikan oleh Nabi-Nya, dan pada penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi tentang Wahyu Allah (Hadis).<sup>33</sup>

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang ada akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Bahkan terkadang permasalahan yang ada pada masa sekarang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis secara terperinci. Hukum Islam yang bersifat fleksibel dan dinamis yang dapat mengikuti perkembangan zaman, menjadikannya dalam memandang praktik yang tumbuh berkembang di masyarakat adalah suatu peristiwa yang harus dicermati, sehingga terbentuklah suatu kaidah hukum yang sesuai dengan realitas zaman yang kemudian disebut dengan *al-Urf*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi dengan masyarakat sebagai salah satu narasumber melalui metode studi kasus. Dalam hal ini, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Metode studi kasus digunakan untuk mengamati tentang keadaan suatu kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga, maupun individu-individu atau

---

<sup>33</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 232.

dalam hal ini digunakan untuk mengamati tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil. Alat-alat yang digunakan dalam studi kasus antara lain: wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*questionnaire*).<sup>34</sup>

Penulis juga menggunakan pendekatan *Ushul Fiqih* dengan teori *al-'Urf*. *Al-'Urf* (العرف) secara etimologis berarti suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>35</sup> Adapun secara terminologis yaitu: sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. *Al-'Urf* juga disebut dengan adat.<sup>36</sup>

Ditinjau dari segi substansi, *al-'Urf* dibagi menjadi *al-'Urf al-'Amali* (kebiasaan dalam perbuatan) dan *al-'Urf al-Qauli* (kebiasaan dalam perkataan). Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *al-'Urf* dibagi menjadi *al-'Urf al-'Amm* (kebiasaan umum) dan *al-'Urf al-Khas* (kebiasaan khusus). Dilihat dari segi keabsahannya, *al-'Urf* dibagi menjadi *al-'Urf as-Sahih* (kebiasaan yang benar) dan *al-'Urf al-Fasid* (kebiasaan yang rusak).<sup>37</sup>

Sesuatu yang diketahui satu sama lain meskipun bukan menjadi adat kebiasaan, tetapi disepakati bahwa ini dianggap bermanfaat bagi seseorang selama tidak melanggar hukum syarak, akan dipelihara. Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Begitu juga *al-'Urf* menurut syarak mendapat pengakuan hukum.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 66.

<sup>35</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 235.

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

<sup>37</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, hlm. 236-237.

<sup>38</sup> M. Noor Harisudon, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), hlm. 90-91.

Dengan memperhatikan konsep *al-'Urf* ini, para ulama menyusun kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dan *us}u>liyyah*, antara lain:

العادة المحكمة<sup>39</sup>

تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة<sup>40</sup>

الثابت بالعرف كالثابت بالنص<sup>41</sup>

Kedudukan *al-'Urf* semakin dikokohkan dalam penggunaannya dalam menetapkan hukum Islam dengan adanya kaidah-kaidah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan cita-cita dan universalitas hukum Islam ke dalam realitas dan lokalitas.<sup>42</sup>

Beberapa kebiasaan *al-'Urf* dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat. Oleh karena itu, konsekuensi dari hal tersebut mengakibatkan hukum akan berubah seiring dengan perubahan *al-'Urf*. Penting untuk memahami kaidah ini bagi kalangan aktivis hukum Islam. Menentang aturan ini sama saja dengan membuat Islam menjadi usang, stagnan, dan kaku, serta tidak mampu mencapai rasa keadilan hukum bagi masyarakat. Tentu saja ini membuat umat Islam menghadapi kesulitan dalam hidup, karena di satu sisi ingin bertahan menjadi muslim yang baik, tapi di sisi lain mereka terjebak dalam aturan hukum Islam yang tidak bisa lagi beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya

<sup>39</sup> Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum.

<sup>40</sup> Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

<sup>41</sup> Sesuatu yang ditetapkan oleh *al-urf* sama dengan yang ditetapkan oleh nas.

<sup>42</sup> Ali Sodiqin, "Tradisi Lokal dalam Hukum Islam," hlm. 104.



memahami apa saja perubahan yang terjadi di masyarakat (tentunya juga akan menyebabkan perubahan pada *al-'Urf* dan adat-istiadatnya), kemudian berkembang di kalangan ulama suatu pendapat yang menegaskan bahwa untuk menjadi *mujtahid* perlu memahami *al-'Urf* yang berada di tengah masyarakat, sehingga seorang *mujtahid* tidak akan kehilangan sifat yang dinamis dan fleksibel dalam produk-produk hukumnya.<sup>43</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan merujuk pada penelitian-penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif mempunyai prosedur penelitian yang *outputnya* berupa data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.<sup>44</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis-komparatif*, yaitu proses investigasi pemecahan masalah dengan melukiskan atau menggambarkan masalah pada objek penelitian, tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi,<sup>45</sup> kemudian menganalisis dan membandingkan objek penelitian tersebut. Dalam

<sup>43</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 215.

<sup>44</sup> F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 4.

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet Ke-6, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 15.



hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan objek penelitian mengenai tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, kemudian membandingkan pendapat-pendapat tokoh agama yang berasal dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam serta menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang telah disusun untuk mendapatkan validitasnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk memperoleh data yang mendukung pembahasan dalam judul penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik untuk menyajikannya, diantaranya;

- a. *Purposive sampling*, *purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam suatu penelitian. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu.<sup>46</sup> Jenis sampel yang digunakan oleh peneliti bersifat homogen yang berfokus pada satu kelompok tertentu atau kelompok yang memiliki kesamaan atau ciri-ciri yang sama, guna mendapatkan atau memperoleh data secara lisan dengan menggunakan metode wawancara dengan informan yang berjumlah 15 (lima belas) orang yang meliputi 5

---

<sup>46</sup> Akhmad Fauzy, *Metode Sampling*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 25.

orang dari pelaku tradisi *mitoni*, 5 orang dari Nahdlatul Ulama, dan 5 orang dari Persatuan Islam.

- b. Dokumentasi, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil laporan, maupun berupa foto.<sup>47</sup> Penggunaan dokumentasi guna memudahkan peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh data secara tertulis terkait dengan praktik tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

#### 4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagaimana berikut:

- a. Pendekatan sosiologis

Metode sosiologis adalah cara untuk memahami perilaku masyarakat terhadap unsur-unsur, proses, pengaruh, dan hal-hal yang mempengaruhi proses kehidupannya.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi dengan metode studi kasus. Peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang

---

<sup>47</sup> Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

<sup>48</sup> Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 106.

kecenderungan yang tengah berlangsung. Metode studi kasus digunakan untuk mengamati tentang keadaan suatu kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga, maupun individu-individu atau dalam hal ini digunakan untuk mengamati tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil. Alat-alat yang digunakan dalam studi kasus antara lain: wawancara (*interview*), daftar pertanyaan (*questionnaire*).<sup>49</sup> Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah cara pendekatan yang dilakukan dengan para pelaku tradisi *mitoni* dan tokoh-tokoh agama dari kedua ormas di Kecamatan Bangil melalui proses wawancara secara mendalam tentang tradisi *mitoni*.

b. Pendekatan *us{u>l fiqh*

Pendekatan *us{u>l fiqh* adalah pendekatan yang lebih menekankan pada metode *al-istinba>t} al-ahka>m* yang digali dari sumber-sumber hukum Islam.

5. Jenis data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer, data yang diperoleh dari pelaku tradisi *mitoni* dan pendapat para tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

---

<sup>49</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 66.

b. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari bahan-bahan bacaan dan berbagai literatur seperti: buku Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal, buku Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya, buku Sejarah Islam dan Budaya Lokal, dan literatur lainnya baik dari buku, skripsi, jurnal, dll yang terkait dengan tema skripsi ini,

#### 6. Analisis data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *analisis-komparatif*. Analisis data berasal dari informan atau sumber lain yang dikumpulkan, dan mengelompokkan data sesuai dengan variabel yang diteliti.<sup>50</sup>

Komparatif adalah suatu analisa yang didasarkan pada membandingkan dua atau lebih konsep untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Hal ini memungkinkan terdapat beberapa data yang perlu menggunakan metode ini untuk menganalisis data yang sudah ada.<sup>51</sup> Dalam menganalisis secara komparatif, peneliti berusaha memahami dan menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

---

<sup>50</sup> Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, hlm. 207.

<sup>51</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1987), hlm. 89.

## H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini disusun dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan bagi pembahasan selanjutnya. Yang berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah supaya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan, setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teori yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang landasan teori berupa penjelasan mengenai dialektika budaya dengan al-Qur'an dan pengertian, macam-macam, serta hukum dari *al-'Urf*.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan praktik tradisi *mitoni* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Serta pandangan para tokoh agama terhadap

praktik tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari tokoh agama dari Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam. Supaya pembaca dapat mengetahui praktik tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Bab Keempat, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, pada bab ini berisi pembahasan atau analisis.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bersumber dari data yang didapatkan di lapangan, terutama hasil wawancara dengan para pelaku tradisi *mitoni* dan tokoh agama terkait tradisi *mitoni* dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Berbeda dengan tradisi *mitoni* yang umum dilaksanakan oleh masyarakat Jawa, tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil hanya dilakukan untuk kehamilan anak pertama. Tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil dilaksanakan di bulan ketujuh kehamilan si ibu dengan penentuan tanggal yang bertepatan dengan hari *wage* di pertengahan bulan dalam kalender Jawa dan bertempat di kediaman si ibu hamil. Prosesi acaranya terbagi menjadi dua (2) kali. Pertama; prosesi yang dilakukan oleh si ibu hamil di pagi hari tepat jam 08.00 WIB. Upacara tersebut meliputi upacara mandi (*siraman*), upacara *brojolan*, dan upacara pergantian busana. Kedua; prosesi kenduri yang dihadiri oleh suami dan mengundang tetangga. Prosesi ini dilaksanakan setelah salat maghrib dan bertempat di teras rumah si ibu hamil. Prosesi ini dipimpin oleh pemuka agama. Tradisi *mitoni* dilaksanakan sebagai rasa syukur atas kesehatan janin bayi serta ibu yang mengandungnya, dan memohon untuk tidak



terjadi kesusahan maupun kesukaran yang menimpa ibu dan bayi. Adapun makna dilaksanakan tradisi *mitoni* yaitu menghormati adat istiadat masyarakat Jawa yang dilakukan secara turun-temurun sebagai warisan dari nenek moyang, menjalin tali silaturahmi dengan seluruh masyarakat, dan meminta keberkahan dari Allah *Subh}a>nahu wa ta'a>la*.

2. Secara umum terdapat perbedaan yang signifikan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Persatuan Islam di Kecamatan Bangil terkait eksistensi pelaksanaan *mitoni*. Tokoh Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa tradisi *mitoni* merupakan salah satu bentuk *at-Tagyi>r*, hal ini dapat dilihat dari bacaan-bacaan baik atau *kalimah t{ayyibah* dalam pelaksanaannya. Tradisi *mitoni* juga merupakan hasil dari Islamisasi tradisi dan budaya yang dilakukan oleh para wali dan merupakan adat istiadat yang baik, karena tidak menyimpang dari agama (selaras dengan syariat Islam) sehingga menjadikan tradisi *mitoni* sebagai *al-'Urf as-S}ah}i>h}*. Sedangkan tokoh Persatuan Islam berpandangan bahwa tradisi *mitoni* merupakan salah satu bentuk *at-Tah}ri>m* karena tidak ada dasar dari nas atau bidah, dan pada praktiknya lebih mengikatkan diri dengan budaya daripada dengan agama. Dalam tradisi *mitoni* di Kecamatan Bangil juga mengandung unsur *al-'Urf al-Fa>sid* karena dalam praktiknya masih ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan dengan ajaran Islam, seperti:

- a) Keyakinan harus melaksanakan di hari *wage*
- b) Keyakinan akan kelapa gading yang menggelinding paling jauh menentukan jenis kelamin bayi.

## B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman ajaran Islam yang lebih mendalam bagi masyarakat, supaya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam upacara ritual tradisi *mitoni* dihilangkan, tanpa menghilangkan keseluruhannya dan tetap memegang tradisi nenek moyang serta memahami esensi yang terkandung dalam tradisi *mitoni*.
2. Para penulis untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan jangkauan lebih luas dan mendalam
3. Perlu memperdalam kembali penelitian tentang tradisi *mitoni* di daerah lain baik dipandang dengan kacamata *al-'Urf* maupun perpektif lain yang memungkinkan dapat memunculkan kesimpulan-kesimpulan penelitian yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya Disertai Asbabun Nuzul, Klaten: Sahabat. 2013.

Ilyas, Yunahar, *Kuliah Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2017.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, Muhammad bin Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadis, 2004.

\_\_\_\_\_, *Sahih al-Bukhari*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

Hajjaj, al-Imam Muslim bin al-, *Sahih Muslim*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

### C. Fiqih/Usul Fiqih

Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Harisudin, M. Noor, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya: Pena Salsabila, 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

### D. Putusan

Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur Tentang ISLAM NUSANTARA di Universitas Negeri Malang, 13 Februari 2016.

## E. Jurnal

Adriana, Iswah, “Neloni, Mitoni Atau Tingkeban: (Perpaduan antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)”, *Jurnal Karsa*, Vol XIX:2, (Tahun 2011), <https://www.e-jurnal.com/2016/04/neloni-mitoni-atau-tingkeban-perpaduan.html> diakses pada 26 Oktober 2021.

Machmudah, Umi, “Budaya Mitoni (Analisis Nilai- Nilai Islam Dalam Membangun Semangat Ekonomi)”, *Jurnal al-Harakah*, Vol. XVIII:2, (Tahun 2016), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/3682> diakses pada 26 Oktober 2021.

Mustaqim, Muhamad, “Pergeseran Tradisi Mitoni: Persinggungan antara Budaya dan Agama”, *Jurnal Penelitian*, Vol XI:1, (Februari 2017) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/2016> diakses pada 26 Oktober 2021.

Setiyawan, Agung, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*Urf*) Dalam Islam”, *Jurnal Esensia*, Vol. XIII:2, (Juli 2012), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/738/680> diakses pada 26 Oktober 2021.

Sodiqin, Ali, “SEJARAH HARMONISASI ISLAM DAN KEBUDAYAAN: Dari Inkulturasi Hingga Akulturasi”, *Jurnal Mazhabuna, Media Transformasi Pemikiran Islam*, Edisi No. 07 Tahun 2013, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27472/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Jurnal%20Mazhabuna%20-Islam%20Harmonis.pdf> diakses pada 25 Januari 2022.

Suparji, “Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. V:1, (Maret 2019), <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/327> diakses pada 25 Oktober 2021.

## F. Lain-lain

Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Asy'ari, Musa, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: LESFI, 1999.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, *Kecamatan Bangil Dalam Angka 2020*, Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fauzy, Akhmad, *Metode Sampling*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.
- F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Yogyakarta: Soemodidjaja Mahadewa, 2009.
- Herusatoto, Budiono, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita, 2000.
- Hodgson, Marshal G. S., *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, terj. Mulyadi Kartanegara, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Alquran*, trj. Agus Fahri Husein at.all, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kamiluddin, Uyun, *Menyorot Ijtihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Tafakur, 2006.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Saksono, Ign Gatut, dan Djoko Dwiyanto, *Faham Keselamatan dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Ampera Utama, 2012.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Sodiqin, Ali, "Tradisi Lokal dalam Hukum Islam," dalam Sri Wahyuni, dkk., (ed.), *Kitab Fikih Lokal: Menggali Kearifan Lokal dalam Karya Ulama Indonesia*, Yogyakarta: QMedia, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Perss, 1987.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet. ke-6, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suyami, *Upacra Ritual di Kraton Yogyakarta: Refleksi Mithologi dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Kepel Press, 2008.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2017.
- Tashadi, *Upacara Tradisional DIY*, Yogyakarta: Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Daerah, 1992.
- Ummatin, Khoiro, *Sejarah Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.